

JARINGAN DMR NASIONAL KOMUNIKASI KEBENCANAAN

MAKALAH STANDARISASI DMR ID

STANDAR KODE ID KELOMPOK 2 - RAPI DAN KELOMPOK 5 - ORARI

I. STANDAR KODE IDENTIFIKASI KELOMPOK 2 DAN 5- RAPI DAN ORARI

KODE ditentukan dengan identifikasi sebagai berikut:

1. Kode Panggilan (Callsign) untuk Personil dan Stasiun (Klub)
2. DMR ID, meliputi Identifikasi Pengguna, DMR Server dan Radio Pancar Ulang (Repeater) Digital
3. Talkgroup ID, Identifikasi Talk group sesuai dengan kelompok dan lokasi.

Untuk menentukan Identifikasi pada Kode Panggilan (Callsign), DMR_ID dan Talkgroup ada beberapa hal yang perlu di standarisasikan, yaitu:

1. Kode Panggilan (Callsign)

Kode Panggilan (Callsign) anggota RAPI dan ORARI sudah diatur dalam PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KEGIATAN AMATIR RADIO DAN KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK.

2. DMR_ID

DMR_ID diperuntukan untuk identifikasi Personil, Stasiun RPU dan Stasiun Stasiun Klub.

Sesuai dengan dokumen utama pada Makalah ini kelompok RAPI dan ORARI mempunyai Kode ID awal (2) untuk RAPI, dan (5) untuk ORARI, untuk itu semua hal dengan penomoran ID pada dua kelompok ini diidentifikasi dengan awalan ID (2) dan (5).

Berikut ini digit awal Kode Kelompok dan Fungsi DMR_ID khusus untuk Personil, Stasiun RPU dan Stasiun Klub:

(28) Kode DMR_ID KELOMPOK **RAPI**

(59) Kode DMR_ID KELOMPOK **ORARI**

DMR_ID RAPI DAN ORARI

X X - X X X X



Khusus untuk DMR_ID kelompok 5 – ORARI, karena banyak anggota ORARI yang sudah memiliki DMR_ID yang dikeluarkan oleh IARU di situs radioid.net mengikuti aturan Internasional, ada dua opsi untuk hal ini:

Opsi Pertama: Untuk dapat masuk ke sistem SERVER DMR NASIONAL, setiap anggota ORARI yang sudah terdaftar di radionet.id wajib memperbaharui data di situs SDPPI untuk mengisi DMR_ID sesuai dengan DMR_ID yang diberikan radioid.net.

Opsi Kedua: Diberlakukan sama aturan DMR ID untuk anggota ORARI dengan kelompok lainnya, diberikan DMR_ID yang khusus untuk dipergunakan di Jaringan DMR Indonesia saja, DMR ID Global dibatasi (*blocked*) tidak bisa masuk atau digunakan sama sekali dalam Jaringan DMR Indonesia.

JARINGAN DMR NASIONAL KOMUNIKASI KEBENCANAAN

MAKALAH STANDARISASI DMR ID

STANDAR KODE ID KELOMPOK 2 - RAPI DAN KELOMPOK 5 - ORARI

3. DMR REPEATER ID

Identifikasi Kelompok dan Fungsi diperlukan supaya dapat mengidentifikasi fungsi pada jenis peralatan dan Fungsi DMR ID khusus untuk RPU Digital yang khusus digunakan untuk Jaringan DMR Nasional.

KELOMPOK 2 - RAPI

Berikut ini adalah dua digit awal Kode Kelompok dan Fungsi di Kelompok RAPI dalam hal ini cukup disediakan 2 digit nomor pertama:


- (20) Peralatan IP Gateway
- (21) Peralatan DV Repeater + IP Gateway

KELOMPOK 5 - ORARI

Berikut ini adalah dua digit awal Kode Kelompok dan Fungsi di Kelompok ORARI dalam hal ini cukup disediakan 2 digit nomor pertama:


- (50) Peralatan IP Gateway
- (51) Peralatan DV Repeater + IP Gateway

DV RPU ID dan SERVER_ID



Setiap personil pengguna dapat menggunakan DMR ID nya untuk Portabel Hotspot MMDVM pribadinya, supaya dapat terhubung dengan **JARINGAN DMR NASIONAL** dimana saja.

4. TALKGROUP ID



Talkgroup ID untuk tingkat Nasional dan Daerah dapat diringkas menjadi hanya 3 digit, sebab identifikasi tidak terdapat identifikasi Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

Talkgroup ID untuk tingkat Kabupaten/Kota dapat diringkas menjadi hanya 5 (lima) digit, sebab tidak terdapat identifikasi Kecamatan.

Talkgroup ID untuk tingkat Kecamatan hanya sebagai Opsi saja, boleh ditiadakan jika tidak diperlukan.

Selain itu ada Talkgroup khusus: TG9 (*Private Test Lokal*), TG91 (Gabungan Penanggulangan Bencana Nasional) dan TG90 (Sosial Publik Nasional) dan TG5155 khusus untuk Talk Group RAPI Nasional sesuai dengan Salam RAPI yang sudah biasa dipakai dalam KODE 10.

JARINGAN DMR NASIONAL KOMUNIKASI KEBENCANAAN

MAKALAH STANDARISASI DMR ID

STANDAR KODE ID KELOMPOK 2 - RAPI DAN KELOMPOK 5 - ORARI

III. USULAN PROSEDUR PENDAFTARAN

Adapun tatacara pendaftaran Personil, Stasiun Repeater, Stasiun Klub Kelompok RAPI dan ORARI sudah diatur dalam PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KEGIATAN AMATIR RADIO DAN KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK, hanya ada usulan terkait DMR_ID khusus untuk **JARINGAN DMR NASIONAL**, yaitu Anggota RAPI dan ORARI baik individu, stasiun klub atau stasiun Radio pancar ulang ketika didaftarkan ke SDPPI selain mendapat Kode Panggilan (Callsign) maka otomatis akan mendapat DMR_ID sesuai identifikasi yang ditentukan khusus untuk dipergunakan di **JARINGAN DMR NASIONAL**.

Pengkodean Nomor urut Identifikasi pada Kelompok RAPI dan ORARI ditentukan oleh urutan pendaftaran ke Master Database DMR_ID yang ada di Server Induk **JARINGAN DMR NASIONAL**.

Dalam hal bimbingan kepada calon anggota **JARINGAN DMR NASIONAL** yang dilakukan BALMON setempat, RAPI dan ORARI setempat diwajibkan membantu BALMON setempat sebagai pembantu pelaksana atau sebagai narasumber.